Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 1, Maret 2024 (h.45-58)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.932

Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Myaskur[1], Nizam Ubaidillah[2]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
nizamubaidillah@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) often encounter disputes that impact political stability and public trust. This study compares siyasah law and positive law in resolving Pilkada disputes. Positive law, based on formal regulations, emphasizes legality and transparency through institutions like the Constitutional Court. Conversely, siyasah law, rooted in sharia principles, offers a deliberation-based approach focusing on communal welfare. The analysis reveals that positive law excels in legal certainty but lacks adaptability to local contexts, while siyasah law is more flexible but faces challenges in implementation within a plural society. This study recommends integrating both approaches to establish a more equitable, effective, and community-responsive dispute resolution mechanism for Pilkada.
Keywords*: Pilkada, positive law, siyasah law, dispute resolution*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali diwarnai oleh sengketa yang berimplikasi pada stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat. Studi ini membandingkan hukum siyasah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Hukum positif, berdasarkan peraturan formal, menekankan legalitas dan transparansi melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, hukum siyasah, yang berakar pada prinsip syariah, menawarkan pendekatan berbasis musyawarah dan kemaslahatan. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum positif unggul dalam kepastian hukum, namun kurang fleksibel terhadap konteks lokal. Sementara itu, hukum siyasah lebih adaptif, tetapi menghadapi tantangan implementasi dalam masyarakat yang plural. Kajian ini merekomendasikan sinergi kedua pendekatan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Pilkada, hukum positif, hukum siyasah, penyelesaian sengketa

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat berdasarkan kehendak rakyat. Namun, proses Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai sengketa, baik yang bersifat administratif, politik, maupun hukum. Penyelesaian sengketa Pilkada

[1] Corresponding Author
[2] Corresponding Author

menjadi salah satu aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius karena dampaknya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Zainuddin, 2022).

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum positif, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hukum positif memberikan landasan formal untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses ini menekankan pada asas legalitas, keadilan, dan transparansi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.

Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, terdapat konsep hukum siyasah yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Hukum siyasah, yang merupakan bagian dari hukum Islam, menawarkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang berakar pada nilai-nilai syariah. Dalam hukum siyasah, penyelesaian sengketa lebih menekankan pada upaya rekonsiliasi dan pencapaian kemaslahatan bersama, sehingga dapat mengurangi potensi konflik berkepanjangan (Maulana, 2020).

Perbandingan antara hukum positif dan hukum siyasah dalam penyelesaian sengketa Pilkada menjadi topik yang relevan untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kultural masyarakat. Dengan mengkaji kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika politik lokal di Indonesia (Santoso, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum positif memiliki kelebihan dalam hal kepastian hukum dan struktur penyelesaian sengketa yang sistematis. Namun, pendekatan ini sering kali menghadapi kendala berupa birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Sebaliknya, hukum siyasah menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, tetapi tantangan utamanya terletak pada penerimaan masyarakat yang beragam serta keterbatasan implementasi dalam kerangka negara sekuler.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara hukum siyasah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa Pilkada, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Dengan memahami perbandingan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Syamsuddin, 2021).

Hukum Siyasah dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Hukum siyasah, atau fiqh siyasah, merupakan cabang hukum Islam yang mengatur aspek-aspek politik dan pemerintahan. Dalam konteks penyelesaian sengketa politik, prinsip-prinsip hukum siyasah memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai

pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat.

Prinsip kedaulatan merupakan landasan utama dalam hukum siyasah. Kedaulatan dalam konteks ini adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh Allah SWT, yang kemudian diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam penyelesaian sengketa politik, prinsip ini menegaskan bahwa semua keputusan harus berlandaskan pada hukum syariah dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dari setiap tindakan politik yang diambil oleh pemimpin atau pemerintah.

- Prinsip Kedaulatan menempati posisi sentral dalam hukum siyasah. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak, terlepas dari status sosial, agama, atau kekuasaan seseorang. Dalam sengketa politik, keadilan menuntut penyelesaian yang tidak diskriminatif dan memastikan bahwa semua pihak menerima keputusan yang adil sesuai dengan syariat Islam. Menurut Al-Mawardi, seorang ahli siyasah syar'iyyah, keadilan adalah inti dari pemerintahan yang efektif, di mana pemimpin harus mengutamakan hukum Allah daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan keadilan ini dapat dilihat dalam sistem peradilan Islam yang mengutamakan bukti, saksi yang adil, dan keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
- Prinsip Keadilan adalah pilar utama dalam penyelesaian sengketa politik. Dalam konteks hukum siyasah, keadilan mengharuskan setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Setiap sengketa politik harus diselesaikan dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip keadilan membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.
- Prinsip Musyawarah atau syura merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum siyasah yang menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam penyelesaian sengketa politik, prinsip musyawarah menjadi sarana penting untuk mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Syura adalah proses deliberasi di mana semua pihak yang terlibat dalam konflik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Praktik ini bertujuan untuk mencapai konsensus yang mencerminkan keinginan kolektif umat. Dalam konteks modern, prinsip ini diterapkan dalam berbagai mekanisme demokrasi, seperti dialog nasional, negosiasi politik, atau pembentukan komisi khusus untuk menyelesaikan konflik.
- Prinsip persamaan dalam hukum siyasah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam konteks penyelesaian sengketa politik, prinsip ini memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan secara adil. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan dan konflik yang lebih besar di masyarakat.
- Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat, Hukum siyasah juga menekankan adanya hak dan kewajiban antara negara dan rakyatnya. Negara

memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya, sementara rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah yang adil. Dalam penyelesaian sengketa politik, prinsip ini mengingatkan kita bahwa kedua belah pihak harus saling menghormati hak masing- masing agar tercipta keseimbangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

- Kemaslahatan Umum (maslahah ammah). Prinsip maslahah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa politik harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Pendekatan ini berakar pada tujuan utama syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, ini berarti memprioritaskan perdamaian dan stabilitas politik daripada kepentingan individu atau kelompok kecil yang bertikai.
- Prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu aspek penting dalam hukum siyasah yang mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dalam konteks penyelesaian sengketa politik, prinsip ini mengharuskan para pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam serta berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan damai.
- Persatuan dan Rehabilitasi Sosial (ijma' dan ishlah) adalah salah satu tujuan utama hukum siyasah. Dalam sengketa politik, prinsip ini mengarahkan pada upaya rekonsiliasi dan penghapusan permusuhan. Islam mendorong pemimpin untuk menggunakan mediasi dan kompromi sebagai alat utama dalam meredakan konflik. Upaya ini sering kali melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan lembaga adat untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai diterima oleh semua pihak (Zakaria, 2018).

Hukum siyasah juga mencakup kerangka kerja yang fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai situasi politik dan sosial. Implementasinya dapat dilihat dalam beberapa pendekatan berikut:

1. Mekanisme Arbitrasi Islam (Tahkim)

Mekanisme arbitrase Islam atau tahkim merupakan pendekatan penting dalam implementasi prinsip siyasah dalam penyelesaian sengketa politik. Tahkim, yang berasal dari kata "hakkama," berarti menunjuk seseorang sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum Islam, tahkim berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat damai, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada seorang hakam (penengah) yang mereka percayai. Proses ini tidak hanya mengedepankan keadilan dan musyawarah, tetapi juga berlandaskan pada prinsip syariah yang mengatur hubungan sosial dan politik (Fitriyani et al., 2022).

Proses tahkim dimulai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menunjuk seorang hakam. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, meskipun secara syariah, tahkim juga dapat dilakukan secara lisan. Namun, dokumentasi tertulis dianggap penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Hakam yang ditunjuk bertugas untuk mendengar argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan berdasarkan hukum

syara' serta prinsip keadilan. Keputusan hakam bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga mereka wajib mematuhi hasil putusan tersebut.

Dalam konteks politik, tahkim dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan partai politik, pemilihan umum, atau konflik internal dalam organisasi. Dengan menggunakan mekanisme ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan formal. Selain itu, tahkim juga menciptakan ruang bagi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir (Vahlevi, 2021).

Prinsip-prinsip hukum siyasah seperti keadilan, musyawarah (syura), dan persamaan sangat relevan dalam mekanisme tahkim. Keadilan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan keputusan diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Musyawarah mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa, sementara prinsip persamaan menjamin bahwa semua suara didengar tanpa memandang status atau kekuasaan.

Lebih lanjut, tahkim juga sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, di mana proses penyelesaian sengketa harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dalam konteks ini, hakam tidak hanya berperan sebagai penengah tetapi juga sebagai mediator yang berusaha menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa (Warman & Hayati, 2022).

2. Penggunaan Sistem Peradilan Islam

Penggunaan sistem peradilan Islam sebagai pendekatan dalam implementasi prinsip siyasah dalam penyelesaian sengketa politik sangat penting untuk memastikan keadilan dan legitimasi dalam proses politik. Dalam konteks ini, sistem peradilan Islam mencakup tiga kategori utama: qadha' khushumat (peradilan sengketa), qadha' hisbah (pengawasan terhadap pelanggaran hukum), dan qadha' madzalim (peradilan terhadap tindakan kezaliman oleh negara). Qadha' khushumat berfokus pada penyelesaian sengketa antara individu atau kelompok, di mana hakim bertindak sebagai penengah yang adil untuk mendengar argumen kedua belah pihak dan memberikan keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan syariah.

Sementara itu, qadha' hisbah berfungsi untuk menegakkan hukum syara' di masyarakat, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi tanpa ada pengaduan dari pihak lain. Qadha' madzalim, di sisi lain, menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau penguasa. Dengan menerapkan sistem peradilan ini, prinsip-prinsip siyasah seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan dapat terwujud secara efektif. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas politik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Dalam konteks ini, peradilan Islam berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menyelesaikan konflik politik dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat (Zaini & Machfudz, 2022).

3. Pendekatan Komprehensif Melalui Majelis Syura

Pendekatan komprehensif melalui Majelis Syura sebagai implementasi prinsip siyasah dalam penyelesaian sengketa politik sangat relevan dalam konteks pemerintahan Islam. Majelis Syura berfungsi sebagai lembaga konsultatif yang

mengedepankan musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam sistem ini, setiap anggota majelis memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, sehingga menciptakan ruang dialog yang demokratis. Proses musyawarah dalam Majelis Syura tidak hanya bertujuan untuk mencapai konsensus, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan persamaan, di mana setiap suara dihargai tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Selain itu, Majelis Syura juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dengan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil secara sepihak. Penerapan prinsip syura dalam konteks modern, seperti yang terlihat dalam sistem pemerintahan Pakistan, menunjukkan bahwa konsep ini dapat diadaptasi untuk memenuhi tuntutan zaman sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Majelis Syura menjadi mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa politik yang berlandaskan pada musyawarah dan keadilan (Lubis, 2023).

4. Penerapan Hukum Ta'zir

Penerapan hukum ta'zir sebagai pendekatan dalam implementasi prinsip siyasah dalam penyelesaian sengketa politik merupakan langkah strategis untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam masyarakat. Ta'zir, yang merujuk pada sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah atau ulil amri untuk pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits, memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam konteks politik, penerapan ta'zir memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang merugikan kepentingan umum (Hafas & Kasmarani, 2023; Ibrohim, 2016).

Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar dalam penentuan jenis dan kadar hukuman ta'zir, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Dengan demikian, penerapan hukum ta'zir dapat berfungsi sebagai alat untuk mendidik masyarakat tentang norma-norma sosial dan hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, ta'zir juga mencerminkan prinsip musyawarah dalam siyasah, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait. Hal ini penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Gunawan, 2018; Idami, 2015; Rofiq, 2017).

Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Proses hukum positif di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) melibatkan beberapa tahapan dan lembaga yang diatur dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontestasi politik. Sengketa Pilkada dapat terjadi pada berbagai tahap, termasuk pelanggaran administratif, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu (Widodo, 2016).

Tahapan Penyelesaian Sengketa Pilkada yang bisa dilakukan menggunakann hukum positif adalah sebagai berikut (Samsul, 2014).

1) Pengaduan ke Bawaslu: Tahap awal dalam penyelesaian sengketa Pilkada adalah pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika terdapat dugaan pelanggaran administratif atau kode etik oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan kepada Bawaslu. Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut (Nazriyah, 2015).
2) Musyawarah Adjudikasi: Setelah pengaduan diterima, Bawaslu akan melakukan musyawarah adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa secara internal. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal.
3) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan Bawaslu, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berwenang untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi penyelenggara pemilu, termasuk keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tentang hasil pemilihan.
4) Mahkamah Konstitusi (MK): Untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, MK memiliki wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pihak yang merasa dirugikan oleh hasil Pilkada dapat mengajukan permohonan ke MK dalam waktu tertentu setelah pengumuman hasil pemilihan.
5) Putusan MK: Setelah menerima permohonan, MK akan memproses dan memutuskan sengketa tersebut melalui sidang terbuka untuk umum. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya semua pihak harus mematuhi keputusan tersebut tanpa ada upaya hukum lanjutan.

Proses hukum positif di Indonesia dalam penggunaan mekanisme hukum, khususnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan legitimasi dalam proses pemilu. MK berperan sebagai lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hasil Pilkada, yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Nuswanto & Izziyana, 2023).

Dalam proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1) Pengajuan Permohonan: Pihak yang merasa dirugikan, baik itu calon kepala daerah maupun partai politik, dapat mengajukan permohonan kepada MK. Permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Dalam praktiknya, MK telah menyediakan pedoman beracara yang

jelas untuk memudahkan para pemohon dalam menyusun dokumen permohonan.

2) Pendaftaran dan Verifikasi: Setelah permohonan diajukan, MK akan melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan. Pada tahap ini, MK memastikan bahwa semua syarat formal telah dipenuhi sebelum melanjutkan ke proses sidang.
3) Sidang Persidangan: MK mengadakan sidang terbuka untuk umum, di mana semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari beberapa anggota MK, yang akan mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (KPU), dan pihak terkait lainnya.
4) Putusan: Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, MK akan memutuskan perkara tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian lebih lanjut dalam proses politik (Erick & Ikhwan, 2022).

Perbandingan Hukum Siyasah dan Hukum Positif

Sistem hukum positif di Indonesia memiliki kelebihan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berperan penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan legitimasi proses demokrasi. Kelebihan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum hingga aksesibilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa Pilkada melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Salah satu kelebihan utama dari sistem hukum positif adalah memberikan kepastian hukum. Dalam konteks sengketa Pilkada, undang-undang yang mengatur pemilihan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menetapkan prosedur yang jelas untuk penyelesaian sengketa. Hal ini memungkinkan para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi sengketa. Kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial (Tatawu, 2017).

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK dilakukan dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan transparan. Sidang di MK bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat menyaksikan proses persidangan dan putusan yang diambil. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Proses ini menciptakan ruang bagi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dan memastikan bahwa semua argumen didengar secara seimbang.

Sistem hukum positif di Indonesia menekankan pada independensi lembaga peradilan, termasuk MK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun. MK berfungsi sebagai pengadilan konstitusional yang memiliki

kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan dengan objektifitas tinggi. Independensi ini menjadi jaminan bagi para pihak bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa.

Keputusan MK bersifat final dan mengikat, artinya semua pihak harus mematuhi putusan tersebut tanpa ada upaya hukum lanjutan. Ini memberikan kepastian bagi semua pihak terkait hasil Pilkada, sehingga mencegah terjadinya ketidakpastian lebih lanjut dalam proses politik. Dengan adanya putusan yang mengikat, para calon kepala daerah dan partai politik dapat melanjutkan langkah-langkah selanjutnya tanpa harus khawatir akan adanya sengketa yang berkepanjangan (Daud & Haryadi, 2022).

Sistem hukum positif juga menyediakan aksesibilitas bagi semua pihak untuk mengajukan sengketa mereka ke lembaga peradilan. Setiap calon kepala daerah atau partai politik memiliki hak untuk mengajukan permohonan jika merasa dirugikan oleh hasil pemilihan atau tindakan penyelenggara pemilu. Hal ini menciptakan ruang bagi semua elemen masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses pemilu, sehingga meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, MK sering kali menerapkan prinsip keadilan substantif dalam memutuskan sengketa Pilkada. Keputusan MK tidak hanya didasarkan pada prosedur formal tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial.

Sistem hukum positif juga menekankan pada penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. MK memiliki batas waktu tertentu untuk memproses kasus-kasus sengketa Pilkada, sehingga keputusan dapat diambil tanpa menunggu terlalu lama setelah pengumuman hasil pemilihan. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya ketegangan sosial akibat ketidakpastian hasil pemilu.

Kelebihan sistem hukum positif dalam penyelesaian sengketa Pilkada juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas dan transparan, masyarakat dapat lebih percaya pada proses pemilu dan hasilnya. Hal ini penting untuk membangun legitimasi pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kelebihan sistem hukum siyasah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks pengaturan dan penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hukum siyasah, yang berasal dari tradisi hukum Islam, menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks Pilkada, penerapan prinsip-prinsip hukum siyasah tidak hanya memberikan solusi terhadap sengketa politik tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi.

Salah satu kelebihan utama dari hukum siyasah adalah pendekatan berbasis nilai yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam penyelesaian sengketa Pilkada, prinsip ini mendorong para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting dalam konteks Pilkada, di mana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Melalui

pendekatan ini, hukum siyasah berusaha untuk menciptakan sistem yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga substantif, memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat (Idris, 2023).

Hukum siyasah menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada, musyawarah memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka sebelum keputusan diambil. Proses ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses musyawarah, hukum siyasah dapat membantu meredakan ketegangan politik dan mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum siyasah memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa Pilkada, hal ini sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika politik yang berbeda. Dengan demikian, hukum siyasah dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan moralitas. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan situasi.

Hukum siyasah tidak hanya fokus pada aspek formalitas hukum tetapi juga pada keadilan substantif. Dalam konteks Pilkada, ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, jika terdapat dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan, hukum siyasah mendorong penyelidikan yang mendalam untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan yang hanya mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Hukum siyasah mendorong penyelesaian konflik melalui cara-cara damai dan dialog. Dalam konteks sengketa Pilkada, pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan politik dan meminimalkan potensi konflik sosial yang lebih besar. Dengan mengutamakan dialog dan musyawarah, hukum siyasah membantu menciptakan suasana kondusif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang dan melelahkan .

Salah satu keunggulan dari hukum siyasah adalah kemampuannya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, hukum ini mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi proses pemilu tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pemilu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa Pilkada melalui hukum siyasah memberikan legitimasi tambahan bagi proses tersebut. Masyarakat akan lebih menerima hasil keputusan jika mereka merasa bahwa proses tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama mereka. Ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah keragaman pandangan di masyarakat(Harun, 2016; Pramudya, 2015; Wahyudi, 2024).

Kekurangan sistem hukum positif dan hukum siyasah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menunjukkan tantangan

yang signifikan dalam menjaga keadilan dan legitimasi proses demokrasi. Meskipun kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya menghadapi masalah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, kita akan membahas kekurangan masing-masing sistem secara mendalam (Fadiyah, 2023).

1. Kekurangan Sistem Hukum Positif

Salah satu kekurangan utama dari sistem hukum positif adalah adanya ambiguitas dan ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkada. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ketentuan yang tidak jelas mengenai kewenangan lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menciptakan kebingungan di kalangan peserta pemilu mengenai jalur hukum yang harus ditempuh. Ketidakjelasan ini sering kali mengakibatkan sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat menjadi berlarut-larut, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan peserta pemilu.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada melalui sistem hukum positif cenderung panjang dan rumit. Pihak-pihak yang merasa dirugikan harus melalui berbagai tahapan, mulai dari pengaduan ke Bawaslu hingga pengajuan permohonan ke MK. Setiap tahap memiliki prosedur yang harus diikuti, dan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keputusan akhir. Dalam situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat untuk menjaga stabilitas politik, proses yang berlarut-larut ini dapat menjadi masalah serius. Tenggat waktu untuk menyelesaikan sengketa di MK hanya 14 hari setelah pengumuman hasil pemilihan, tetapi dengan banyaknya perkara yang masuk, hal ini sering kali tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga-lembaga peradilan juga menjadi salah satu kekurangan dalam sistem hukum positif. Mahkamah Konstitusi, misalnya, hanya memiliki sembilan hakim konstitusi untuk menangani ratusan kasus sengketa Pilkada setiap tahunnya. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat, beban kerja hakim menjadi sangat berat, sehingga mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Selain itu, kurangnya staf pendukung yang memadai untuk membantu proses persidangan juga menjadi kendala. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas proses penyelesaian sengketa dan kualitas putusan yang dihasilkan.

Sistem hukum positif juga sering kali menghadapi masalah terkait akses keadilan bagi semua pihak. Meskipun secara teoritis semua peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan sengketa, dalam praktiknya tidak semua pihak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk melakukannya. Hal ini terutama berlaku bagi calon independen atau partai kecil yang mungkin tidak memiliki dukungan hukum yang kuat. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Ketidakadilan ini menciptakan persepsi bahwa sistem hukum lebih berpihak kepada pihak-pihak tertentu dengan sumber daya lebih besar.

Kurangnya pendidikan dan pelatihan hukum bagi penyelenggara pemilu juga menjadi kendala dalam sistem hukum positif. Banyak anggota Bawaslu dan KPU di

tingkat daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penanganan kasus-kasus sengketa pemilu dan keputusan yang tidak konsisten. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pemilu memahami tanggung jawab mereka dan dapat bertindak secara profesional (Tauda, 2022).

2. Kekurangan Sistem Hukum Siyasah

Sistem hukum siyasah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang dapat bervariasi dalam interpretasinya oleh berbagai pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum ketika menyangkut penyelesaian sengketa Pilkada. Berbagai lembaga atau individu dapat menafsirkan prinsip-prinsip syariah dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menciptakan potensi konflik dalam penerapan hukumnya.

Meskipun hukum siyasah menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan dalam penegakan hukum. Di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum atau ketidakberdayaan lembaga-lembaga syariah dapat mengakibatkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip siyasah dalam menyelesaikan sengketa politik. Tanpa dukungan institusi yang kuat, keputusan berdasarkan hukum siyasah mungkin tidak akan dilaksanakan secara efektif.

Sistem hukum siyasah tidak selalu memiliki prosedur standar yang jelas untuk penyelesaian sengketa Pilkada dibandingkan dengan sistem hukum positif. Ketidakjelasan prosedur ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mendapatkan keadilan. Dalam banyak kasus, hal ini dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa dan menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Dalam beberapa kasus, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu ketika menggunakan pendekatan hukum siyasah untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Misalnya, jika lembaga-lembaga syariah atau individu tertentu menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk kepentingan politik mereka sendiri, hal ini bisa merusak integritas proses penyelesaian sengketa. Penyalahgunaan semacam ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu tantangan besar bagi sistem hukum siyasah adalah integrasinya dengan sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Terkadang terdapat tumpang tindih antara kedua sistem tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan kebingungan mengenai kewenangan lembaga mana yang seharusnya menangani suatu kasus sengketa Pilkada. Ketidakjelasan mengenai batasan antara kedua sistem ini bisa mengakibatkan konflik kepentingan dan memperburuk situasi ketika terjadi sengketa (Apritania, 2021).

Kesimpulan

Perbandingan antara hukum siyasah dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) menunjukkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Hukum positif, dengan regulasi yang jelas dan prosedur formal, menawarkan kepastian hukum dan aksesibilitas bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa, meskipun sering kali menghadapi tantangan seperti ambiguitas regulasi, proses yang panjang, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Di sisi lain, hukum siyasah menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, serta musyawarah sebagai metode penyelesaian konflik, yang dapat memberikan keadilan substantif dan memperkuat partisipasi masyarakat. Namun, hukum siyasah juga memiliki kelemahan, seperti potensi interpretasi subjektif terhadap prinsip-prinsip syariah dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, integrasi kedua sistem ini dapat menciptakan kerangka penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan proses demokrasi yang lebih adil dan legitimatif.

Referensi

Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi* [Thesis S1]. Universitas Islam Sultan Agung.

Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi . *Journal Of Election And Leadership (JOELS)* , 101–110.

Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia . *JAH : Jurnal Analisis Hukum*, *5*, 203–219.

Fadiyah, N. U. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūrīyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .

Fitriyani, Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah. *FARABI*, *19*(1), 1–15.

Gunawan, H. (2018). Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan) . *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *4*(2), 359–374.

Hafas, I., & Kasmarani, Y. (2023). Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Siyāsah Tasyri'iyyah. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* , *7*(2), 95–110.

Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, *13*(1), 1–24.

Ibrohim, M. (2016). *Ta'zir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO .

Idami, Z. (2015). Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman 7$¶=,5, Macamnya Dan Tujuannya . *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, *10*(1), 20–43.

Idris, M. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi* [Thesis S2]. UNIVERSITAS HASANUDDIN .

Lubis, S. (2023). Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Al Khatthab (Tinjauan Kebijakan Dan Implikasinya Manajemen Pendidikan Pendidikan Islam) . *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *5*(3), 1600–1609.

Maulana, A. (2020). Peran Nilai-Nilai Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Studi Islam Dan Hukum*, *15*(1), 33–48.

Nazriyah, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 447–472.

Nuswanto, A. H., & Izziyana, W. V. (2023). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum . *Jpehi : JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA* , *4*(1), 92–102.

Pramudya, K. (2015). Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan. *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 123–179.

Rofiq, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.

Samsul, I. (2014). Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mk: Kewenangan Siapa? *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, *6*(10), 1–4.

Santoso, D. (2019). Efektivitas Sistem Hukum Positif Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Jurnal Demokrasi Dan Hukum*, *12*(3), 72–88.

Syamsuddin, M. (2021). Hukum Islam Dan Dinamika Politik Lokal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, *18*(2), 45–60.

Tatawu, G. (2017). Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *HOLREV* , *1*(2), 144–165.

Tauda, G. A. (2022). Problematika Pengaturan "Kerugian Langsung" Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Studi Kasus Pilkada Halmahera Utara 2020) . *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM* , *51*(4), 367–377.

Vahlevi, D. R. L. (2021). Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern . *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *2*(2), 81–91.

Wahyudi, K. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ.

Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim Dalam Standar Syariah Dan Urgensinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia . *ISLAMIKA : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *22*(1), 37–57.

Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System . *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *2*(1), 9–23.

Zaini, M., & Machfudz. (2022). The Pattern Of Profetical Leadership Education Based On Religion Moderation . *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(2), 859–874.

Zainuddin, A. (2022). Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Resolusi Konflik Politik. *Jurnal Politik Dan Keadilan Sosial*, *20*(1), 50–65.

Zakaria. (2018, August 14). *Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyyah)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.